

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA DAN IMPLIKASINYA  
DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**

**APRILYANI YUNITA**

[apriyaniyunitaaaa@gmail.com](mailto:apriyaniyunitaaaa@gmail.com)

**Dr. Ivonne Sheriman, S.H, M.H**

**Marthin Doodoh, S.H, M.H**

[Marthindoodoh14@gmail.com](mailto:Marthindoodoh14@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui putusan hakim menentukan harta bersama dalam putusan perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB serta mengadakan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk memahami argumen-argumen hukum, pertimbangan, dan interpretasi hukum. Dengan fokus pada aspek hukum yang relevan harta bersama. Penelitian ini lebih menekankan harta bersama karena adanya perceraian bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dari putusan pengadilan tersebut terhadap hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama berupa Hak Kekayaan Intelektual pasca putus perkawinan yang berbasis nilai keadilan adalah masing-masing suami istri mendapat seperdua bila Hak Kekayaan Intelektual tersebut atas nama suami/istri dan suami/istri menjalankan tanggung jawab, peran dan tugasnya dengan baik sebagai kepala/ibu rumah tangga. Royalti Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagian Pasca Putusan atau perceraian penyanyi Virgoun dan Inara Rusli menemukan babak akhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Jumat (10/11/2023) membacakan putusan Perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB. Salah satu yang menarik dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat ini adalah mengakui royalti beberapa lagu Virgoun yang diperoleh selama ini sebagai milik masyarakat. Pengacara Inara Lusli, Arjana Bagaskara menjelaskan, majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memutuskan pembagian royalti antara Inara dan Virgoun sebesar 50%, 50%. Bagian royalti tersebut akan diperoleh dari tiga judul lagu Virgoun yakni Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan lagu berjudul Selamat yang dinyanyikan bersama Audy.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Harta Bersama Akibat Perceraian.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial dimana tidak bisa hidup sendirinya tanpa bergantung dengan manusia yang lainnya, walaupun pada awalnya ia telah lahir seorang diri, manusia diciptakan oleh tuhan di dunia untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dan manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan di bawah dipernikahan dan dari pernikahan bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan.<sup>1</sup>

Perceraian tidak lagi dipandang sebagai pilihan gaya hidup yang tabu karena dianggap sebagai solusi instan untuk semua masalah rumah tangga. Dalam masyarakat, perceraian merupakan hal yang biasa terjadi. Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, terkadang mereka bahkan tidak terlalu memikirkan atau mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Pasangan yang akan bercerai mungkin berpikir, "Yang penting cerai dulu, baru pikirkan yang lain nanti." Meski kenyataannya tidak begitu jelas, mereka percaya bahwa semua

masalah baru yang muncul setelah perceraian akan terselesaikan.<sup>2</sup>

Perceraian adalah fenomena sosial yang memiliki dampak luas dalam konteks budaya, ekonomi, dan psikologis di seluruh dunia. Di Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk padat dengan beragam budaya dan agama, perceraian juga merupakan isu yang signifikan.<sup>3</sup>

Akibat adanya perceraian munculnya berbagai masalah, salah satunya yang tidak kalah penting tentang Harta Bersama. Harta Bersama merupakan suatu permasalahan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.<sup>4</sup>

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap putusan Pengadilan pada Perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB, diharapkan dapat membuka diskusi yang lebih luas mengenai reformasi atau perbaikan dalam hukum keluarga, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Seperti contoh kasus yang akan penulis

---

<sup>1</sup> K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlmn 15.

<sup>2</sup> Imam Rahmaddan (2023), *Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Dan Dampak Perceraian Di Pengadilan hal.98*

<sup>3</sup> Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1(1), hlmn. 49-56.

<sup>4</sup> Djuniarti evi Vol 17, No 4 (2017)

Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata.

kedepankan pada pembahasan harta bersama itu selama ini berbentuk real atau berwujud seperti uang, rumah, tanah tapi diputusan pengadilan agama royalti tersebut tidak berwujud yaitu royalti berbentuk lagu yakni judul lagu tersebut Surat cinta untuk starla, bukti dan selamat.

Perceraian memiliki berbagai implikasi hukum, salah satunya menyangkut kepemilikan bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35: ayat (1) mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. ayat (2) Harta benda yang diwarisi oleh suami istri secara terpisah dan harta benda yang dihibahkan atau diwarisi oleh setiap orang yang berada di bawah pengelolaannya, suami dan istri berhak menggugat harta bersama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap harta bersama dalam putusan perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk

memahami argumen-argumen hukum, pertimbangan, dan interpretasi hukum. Dengan fokus pada aspek hukum yang relevan harta bersama karena adanya perceraian. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan harta bersama karena adanya perceraian bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dari putusan pengadilan tersebut terhadap hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui putusan hakim menentukan harta bersama dalam putusan perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB
3. Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Analisis terhadap putusan pengadilan akan membuka perspektif baru terkait aplikasi konkret dari hukum keluarga dalam kasus-kasus spesifik.
4. Melalui tinjauan terhadap putusan pengadilan, penelitian ini akan memperlihatkan cara interpretasi hukum diterapkan dalam konteks kasus keluarga yang spesifik. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum keluarga diinterpretasikan dan dijalankan di pengadilan.

## **E. Metode Penulisan**

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu riset kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (comparative study) dengan cara membandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi. Selanjutnya digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan hukum terhadap pembagian harta bersama di Indonesia**

#### **Dasar Hukum Harta Bersama**

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan dalam suami dan istri. Konsep harta bersama pada mulanya berasal dari adat istiadat yaitu hukum kebiasaan yang berkembang di Indonesia. Konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Dasar hukum mengenai harta bersama dapat dilihat melalui Undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama ialah “harta benda yang diperoleh selama

perkawinan”, artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal tersebut tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama sekana perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- 3) Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 85, menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan adanya harta milik, masing-masing suami istri.

### **B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB**

Dalam kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB bahwa istri mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebelum bercerai kedua belah pihak tidak memiliki perjanjian harta bersama. Pihak berperkara hadir pada sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis berupaya untuk

mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi berdasarkan surat pemberitahuan mediator Pengadilan Agama Jakarta Barat, menyatakan mediasi antara pihak tidak berhasil. Pembacaan gugatan jawaban dari Tergugat, selanjutnya Tergugat memberi eksepsi, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan tidak satupun yang dibenarkan yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok perkara Tergugat mengenai dalil Penggugat bahwa Royalti yang berupa lagu tersebut menjadi milik debitur adalah harta bersama 50% Penggugat dan 50%Tergugat karena bukti tersebut dibuat secara bawah tangan sesuai dengan yang digariskan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan isinya pun terkait dengan yang dalilkan Penggugat Konvensi serta tidak pula dibantah oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis dalam hal ini menilai bukti: P.51 tersebut memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum terhadap harta bersama menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda terdaftar atas nama suami ataupun atas nama isteri namun akan menjadi barang pribadi jika harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal barang pribadi adalah milik pribadi.
2. Royalti Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagian Pasca Putusan atau perceraian penyanyi Virgoun dan Inara Rusli menemukan babak akhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Jumat (10/11/2023) membacakan putusan Perkara Nomor 622/PDT.G/2023/PA.JB. Salah satu yang menarik dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat kali ini adalah ditetapkannya pendapatan royalti dari beberapa lagu Virgoun sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kuasa Hukum Inara Rusli, Arjana Bagaskara menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan pembagian royalti antara Inara dan Virgoun sebesar

50% : 50%. Pembagian pendapatan royalti ini diambil dari tiga judul lagu Virgoun yakni, Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan satu lagu yang dinyanyikan bersama Audy yang berjudul Selamat. “Bunyi putusannya Majelis Hakim menetapkan pendapatan royalti itu 50% untuk Inara dan 50% lagi untuk Virgoun khususnya dari lagu-lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat. Tepatnya tiga lagu,” ujar Arjana.

### **B. Saran**

1. Penyelesaian sengketa penentuan dan penetapan sekaligus pembagian harta bersama bagi masing-masing pihak, hendaknya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jika upaya kekeluargaan tidak berhasil barulah melalui bantuan lembaga peradilan. Oleh karena pembuktian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mediasi sebagai langkah pertama sebelum membawa masalah ke pengadilan. Mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan secara damai dan tekanan emosional.
2. Diharapkan kedepannya untuk semua pasangan suami istri mengenai hasil putusan dari pengadilan harus lebih menghormati putusan pengadilan dan menjalankan apa yang telah diputuskan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. IV: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003.
- A. Rasyid, Roihan, 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:PT. Rajawali Pers.
- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Badrul Zaman. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika 2013).
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*
- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).
- Sukardi. *Analisis Putusan Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Yuridis* ( Yogyakarta 2020).
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata*.
- Sulaikin, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*.
- Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, (Bandung: Angkasa, 1995).
- Zuhriah, Erfaniah, 2014. *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang:Setara Press.
- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1),hlmn 73-81
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1(1),hlmn. 49-56.
- Djuniarti evi Vol 17, No 4 (2017) *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*.

Sumber sumber lainnya

<https://www.hukumonline.com>.

Putusan.Mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)